

**PENGARUH PAJAK KENDARARAN BERMOTOR TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH UPT SAMSAT
(STUDI KASUS SAMSAT KOTA MEDAN UTARA)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mengikuti Sidang Meja Hijau di
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara**

Oleh

NAMA : Kristiani Gulo
NPM : 71160313035
PROGRAM PENDIDIKAN : STRATA SATU (S1)
PROGRAM STUDI : Akuntansi
KONSENTRASI : Akuntansi Pemerintahan



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI

2020

**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Kristiani Gulo
NPM : 71160313035
Jurusan : AKUNTANSI
Program Studi : Strata-I (S1)
**Judul Skripsi : “PENGARUH PAJAK KENDARARAN BERMOTOR
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH UPT
SAMSAT (STUDI KASUS SAMSAT KOTA MEDAN
UTARA)”.**

Medan, November 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

(Sri Rahayu, S.E., M.Si)

(Farida Khairani Lubis, S.E., M.Si)

**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Kristiani Gulo
NPM : 71160313035
Jurusan : AKUNTANSI
Program Studi : Strata-I (S1)
**Judul Skripsi : “PENGARUH PAJAK KENDARARAN BERMOTOR
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH UPT
SAMSAT (STUDI KASUS SAMSAT KOTA MEDAN
UTARA)”.**

Medan, November 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

(Sri Rahayu, S.E., M.Si)

(Farida Khairani Lubis, S.E., M.Si)

Ketua Jurusan Program Studi

(Henny Triastuti K, S.E., M.M)

ABSTRAK

KRISTIANI GULO, NPM : 71160313035, Judul : Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah UPT Samsat (Studi Kasus Samsat Kota Medan Utara)., Dibimbing oleh : Sri Rahayu, S.E., M.M sebagai Pembimbing I, dan Farida Khairani Lubis, S.E., M.Si sebagai Pembimbing II, Skripsi : 2020.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak, pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah serta pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak dan pendapatan asli daerah pada UPT Samsat Kota Medan Utara. Populasi dalam penelitian ini adalah 223135 wajib pajak kendaraan bermotor dan yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 orang yang terdaftar pada UPT Samsat Kota Medan Utara pada tahun 2019. Sumber yang digunakan adalah sumber data primer yang dicatat langsung oleh peneliti melalui hasil kuisisioner dan wawancara mengenai masalah-masalah menyangkut pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak dan pendapatan asli daerah pada UPT Samsat Medan Utara. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan pendapatan asli daerah.

Kata kunci : Pajak Kendaraan Bermotor, Kepatuhan Wajib Pajak, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

KRISTIANI GULO, NPM: 71160313035, Title: The Effect of Motor Vehicle Taxes on Taxpayer Compliance and Increased Local Revenue of UPT Samsat (Samsat Case Study of North Medan City), Supervised by: Sri Rahayu, SE, MM as Advisor I, and Farida Khairani Lubis, SE, M.Si as Supervisor II, Thesis: 2020.

This study aims to determine the effect of motor vehicle tax on taxpayer compliance, motor vehicle tax on local revenue and motor vehicle tax on taxpayer compliance and local income at UPT Samsat Kota Medan Utara. The population in this study was 223135 motor vehicle taxpayers and the samples in this study were 100 people registered at UPT Samsat Kota Medan Utara in 2019. The sources used were primary data sources that were recorded directly by researchers through questionnaires and interviews regarding problems related to motor vehicle tax on taxpayer compliance and local revenue at UPT Samsat Medan Utara. The data analysis technique used is regression. The results show that motor vehicle tax has a significant effect on taxpayer compliance, motor vehicle tax has a significant effect on local revenue, motor vehicle tax has a significant effect on taxpayer compliance and local revenue.

Keywords: Motor Vehicle Tax, Taxpayer Compliance, Local Own Income

KATA PENGANTAR

Puji Syukur, segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul: **“PENGARUH PAJAK KENDARARAN BERMOTOR TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH UPT SAMSAT (STUDI KASUS SAMSAT KOTA MEDAN UTARA)”**.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan tugas akhir ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, dengan rasa tulus dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Drs. H. Yanhar Jamaluddin, M.AP sebagai Rektor Universitas Islam Sumatera Utara.
2. Ibu Dr. Safrida, SE, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara.
3. Ibu Heny Triastuti K, SE, M.Si selaku Ka. Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara
4. Ibu Sri Rahayu, SE, M.M selaku Dosen Pembimbing I (satu) yang senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Ibu Farida Khairani Lubis, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing II (dua) yang juga telah meluangkan waktu memberikan penulis masukan dan kritikan yang membangun dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

6. Bapak ibu dosen staff pengajar yang telah memberikan ilmu dan wawasan selama masa perkuliahan hingga selesainya tugas akhir ini.
7. Teristimewa kepada kedua Orang tua tercinta, Ayahanda dan Ibunda yang telah begitu sabar selalu memberikan semua kebutuhan, dukungan, motivasi, semangat dan kasih sayang serta doa restu yang tiada henti.
8. Kepada teman seperjuangan Fakultas Ekonomi UISU 2016 serta yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan semangatnya.
9. Seluruh pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu kritik dan saran sangat diharapkan penulis untuk penyempurnaan tugas akhir dimasa mendatang. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu.

Medan, November 2020
Penulis

Kristiani Gulo

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
ABSTRACT	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Identifikasi Masalah	8
1.3.Batasan Masalah.....	9
1.4.Rumusan Masalah	9
1.5.Tujuan Penelitian	9
1.6.Manfaat Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
2.1. Uraian Teoritis.....	11
2.1.1. Pengertian Pajak	11
2.1.2. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak	12
2.1.3. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak.....	15
2.1.4. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	16
2.1.5. Indikator Pendapatan Asli Daerah	17
2.1.6. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor.....	18

2.1.7. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor.....	20
2.1.8. Indikator Pajak Kendaraan Bermotor.....	21
2.2. Penelitian Terdahulu.....	22
2.3. Kerangka Konseptual.....	23
2.4. Hipotesis Penelitian.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
3.1. Lokasi, Objek dan Waktu Penelitian.....	25
3.2. Jenis dan Sumber Data.....	26
3.3. Populasi dan Sampel.....	26
3.4. Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	27
3.5. Teknik Analisis Data.....	28
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	34
4.1. Sejarah Singkat Perusahaan.....	34
4.2. Tujuan Pembentukan SAMSAT.....	37
4.3. Struktur Organisasi.....	37
4.4. Uraian Tugas.....	38
BAB V ANALISIS DAN EVALUASI.....	42
5.1. Analisis Data.....	42
5.1.1. Karakteristik Responden.....	42
5.1.2. Karakteristik Jawaban Responden.....	43
5.1.3. Uji Kualitas Data.....	47
5.1.4. Uji Regresi I.....	49
5.1.5. Uji Regresi II.....	54

5.2. Evaluasi Data.....	60
5.2.1. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	60
5.2.2. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	61
5.2.3. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Pendapatan Asli Daerah..	61
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	63
6.1.Kesimpulan	63
6.2.Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul	Halaman
I.1.	Rasio Kepatuhan Periode 2015-2018.....	4
II.1.	Penelitian Terdahulu	22
III.1.	Waktu Penelitian	25
III.2.	Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	27
V.1.	Karakteristik Jawaban Responden	42
V.2.	Jawaban Responden Mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (X)	43
V.3.	Jawaban Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak (Y ₁)	44
V.4.	Jawaban Responden Pendapatan Asli Daerah (Y ₂).....	46
V.5.	Hasil Uji Validitas Variabel X (Pajak Kendaraan Bermotor).....	48
V.6.	Hasil Uji Validitas Variabel Y ₁ (Kepatuhan Wajib Pajak)	48
V.7.	Hasil Uji Validitas Variabel Y ₂ (Pendapatan Asli Daerah)	48
V.8.	Hasil Uji Reliabilitas Variabel	49
V.9.	Hasil Uji Multikolinearitas.....	50
V.10.	Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	52
V.11.	Hasil Uji t	53
V.12.	Hasil Koefisien Determinasi	53
V.13.	Hasil Uji Multikolinearitas.....	55
V.14.	Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	57
V.15.	Hasil Uji t	58
V.16.	Hasil Uji F.....	59
V.17.	Hasil Koefisien Determinasi	59

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul	Halaman
II.1.	Kerangka Konseptual	23
IV.1.	Struktur Organisasi Samsat Kota Medan Utara.	38
V.1.	Grafik P-P Plot	50
V.2.	Heteroskedastisitas	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber utama bagi penerimaan negara khususnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran dalam negeri, baik dalam membiayai pengeluaran negara, pembangunan maupun untuk biaya rutin Negara (Gunadi, 2012:5). Oleh karena itu upaya ditingkatkan agar penerimaan negara dari sektor pajak meningkat baik dari subjek ataupun pajak yang ada.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Tiap daerah-daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri untuk meningkatkan penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan biaya kepada masyarakat berupa pajak. Berdasarkan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan

pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang.

Setiap daerah mempunyai kewajiban untuk memenuhi kepentingan masyarakat dengan cara melaksanakan pembangunan daerah di segala bidang. Dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah, setiap daerah membutuhkan dana yang tidak sedikit, dimana dana tersebut dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat. Dana pembangunan daerah bersumber dari penerimaan pajak daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Menurut Pasal 2 UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa jenis pajak provinsi terdiri dari 5 jenis pajak yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, serta pajak rokok.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang kompeten, dimana dapat memberikan sumbangsi yang tinggi kepada daerah. Ditambah semakin meningkatnya volume kendaraan bermotor khususnya yang ada di kota Medan. Pada perkembangan kendaraan bermotor yang setiap tahunnya selalu bertambah, tentunya dapat dimanfaatkan oleh unit pelaksana teknis (UPT) untuk melakukan pemungutan pajak kepada pemilik kendaraan bermotor tersebut demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah.

Semakin pesatnya perkembangan zaman membuat seluruh lapisan masyarakat menjadi semakin terpacu untuk dapat memenuhi segala kebutuhannya. Salah satunya yaitu kebutuhan akan alat transportasi. Alat transportasi, seperti kendaraan bermotor tidak lagi menjadi barang mewah bagi masyarakat, melainkan telah menjadi salah satu kebutuhan pokok mereka dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Oleh sebab itu, tingkat daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor untuk memenuhi kebutuhan alat transportasi mereka pun menjadi semakin meningkat. Perkembangan jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat ini, menyebabkan jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pun semakin meningkat setiap tahunnya.

Dengan adanya peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor di suatu daerah tentu seiring dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Namun pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajibannya. Jika dilihat dari perkembangan tingkat kenaikan jumlah kendaraan bermotor di kota Medan, seharusnya penerimaan pajak ini bisa tetap optimal setiap tahunnya, mengingat pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang potensinya cukup besar. Kurangnya tingkat kepatuhan dan pajak kendaraan bermotor dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor menjadi sebab tidak optimalnya penerimaan pajak tersebut.

Tabel I.1.
Rasio Kepatuhan Periode 2015-2018

No	Uraian	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	WP terdaftar	30.044.103	32.769.215	36.031.972	38.695.197
2	WP terdaftar wajib SPT	18.159.840	20.165.718	16.599.632	17.651.548
3	Target rasio kepatuhan (%)	70,00%	72,50%	75,00%	80,00%
4	Target rasio kepatuhan-SPT (3x2)	12.711.888	14.620.146	12.449.724	14.121.238
5	Realisasi SPT	10.972.336	12.735.463	9.789.398	12.550.141
6	Rasio kepatuhan (5:2)	60,42%	63,15%	58,97%	71,10%
7	Capaian rasio kepatuhan (5:4)	86,32%	87,11%	78,63%	88,87%

Sumber: Laporan Kinerja Dirjend Pajak, 2019

Pada tabel I.1 di atas dapat disampaikan bahwa pencapaian rasio kepatuhan wajib pajak selama periode 2015-2018 tidak tercapai dengan hasil yang memuaskan dimana persentase rasio kepatuhan sekitar 60,42%-71,10% dibandingkan dengan target rasio kepatuhan yang ditargetkan sekitar 70% -80%. Dengan kondisi diatas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih belum maksimal dan ini menjadi salah satu persoalan penting yang harus dihadapi agar kedepannya dapat diupayakan penanganan mengenai kepatuhan wajib pajak. Fenomena penurunan persentase rasio tingkat kepatuhan pada tahun 2017 disebabkan pelayanan fiskus yang diberikan masih kurang yang dapat dilihat dari banyaknya antrean menunggu untuk mendaftar atau melaporkan wajib pajak serta adanya peraturan yang tidak dipahami sehingga menyebabkan masih adanya wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajaknya.

Melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah pusat mengalihkan beberapa pajak yang semula ditarik oleh pusat menjadi pajak daerah. Selain itu, terdapat perluasan basis pajak yang sudah ada, yaitu untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diperluas hingga mencakup kendaraan. Ada tiga tujuan yang melatarbelakangi diubahnya UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), yang pertama adalah untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi, sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan yang kedua adalah untuk meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintah dan sekaligus memperkuat otonomi daerah. Tujuan yang ketiga adalah untuk memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. www.djpk.depkeu.go.id.

Adapun faktor ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal melaksanakan kewajiban. Masyarakat yang miskin akan menemukan kesulitan untuk membayar pajak, bagi sebagian besar masyarakat, pajak masih dianggap sebagai sebuah beban dan biaya yang harus ditanggung dalam kegiatan ekonominya. Oleh karena itu, masyarakat akan lebih cenderung untuk memenuhi kebutuhan pokoknya terlebih dahulu. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam membayar pajak karena merupakan bentuk kontak sosial dengan pemerintah. Pembangunan negara yang dibiayai oleh pajak merupakan hasil pungutan dari masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang yang

bersifat dipaksakan dan terutang (Siahaan, 2014). Dengan pajak pemerintah dapat mendanai dalam melaksanakan tanggung jawab negara untuk mengatasi masalah sosial, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Biaya kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela (Syarifudin, 2016).

Rahayu (2016) menjelaskan bahwa biaya kepatuhan dibagi menjadi 3 yaitu: a) *Direct Money cost* adalah biaya yang dikeluarkan wajib pajak berhubungan dengan penghitungan pajak, biaya perngarsipan, biaya tak terduga (telepon, perjalanan), biaya pengumpulan, pembayaran, dsb. b) *Time cost* adalah waktu yang dipakai oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan . Contoh : waktu yang terpakai untuk pergi dan pulang ke kantor pajak, waktu untuk menyetorkan pajak. c) *Psychological cost* adalah kecemasan karena telah melakukan *tax evasion*. Biaya kepatuhan merupakan biaya-biaya yang ditanggung wajib pajak terkait dengan pemenuhan kewajiban pajak. Karena wajib pajak telah berusaha patuh untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka wajib pajak berharap agar dapat mengeluarkan biaya-biaya seminimal mungkin terkait pemenuhan pajak.

Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan akan berdampak pada peningkatan kepuasan wajib pajak kendaraan bermotor sehingga diharapkan berdampak pada kepatuhan dan pajak kendaraan bermotor dalam membayar atau melunasi pajak kendaraan bermotornya. Pelayanan juga sering dijadikan tolak

ukur keberhasilan suatu organisasi atau instansi pemerintah untuk memenuhi keinginan masyarakat sehingga pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah harus berusaha memperbaiki kualitas pelayanan agar harapan masyarakat dapat terpenuhi. Berdasarkan fenomena saat ini, kepuasan wajib pajak cenderung rendah karena kurangnya kualitas pelayanan yang diberikan sehingga pajak kendaraan bermotor untuk membayar pajak berkurang pula. Ditambah fakta di lapangan dimana wajib pajak banyak yang sampai menunggu berjam-jam agar dapat membayar pajaknya.

Bahkan ada wajib pajak yang datang pagi untuk memperpanjang STNK tetapi di beritahukan untuk datang sore atau besok harinya untuk mengambil STNK yang telah diperpanjangnya, padahal proses perpanjangan SNTK itu kurang lebih 15 menit saja. Bahkan saat akan membayar, wajib pajak dikenakan biaya tambahan dari biaya yang seharusnya. Biaya tambahan ini biasanya hanya diberikan kepada wajib pajak pemula yang tidak tahu apa-apa. Sedangkan wajib pajak yang sudah sering datang tidak dikenakan karena langsung memberitahukan bahwa dia akan mengurus sendiri pembayarannya. Jadi pegawai yang melayani tidak akan meyarankan untuk menguruskan pembayarannya.

Selain itu, jika mengacu pada pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Taun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Akan tetapi dalam Undang-Undang tersebut tidak ada penjelasan terhadap “penguasaan” yang dimaksud dalam defenisi pajak kendaraan bermotor. Akan tetapi tidak sedikit yang menafsirkan bahwa yang dimaksud menguasai dilihat

dari Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Hal ini tidak akan menimbulkan masalah jika saja pemerintah dapat melakukan sosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Hal ini menjadi salah satu permasalahan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak kendaraan bermotornya.

Berdasarkan teori dan fakta yang terjadi, maka dipandang perlu melakukan penelitian dengan judul :“Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah UPT Samsat (Studi Kasus Samsat Kota Medan Utara)”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Peraturan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama yang tidak dipahami sehingga menyebabkan masih adanya wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajaknya.
2. Bagi sebagian besar masyarakat, pajak masih dianggap sebagai sebuah beban dan biaya yang harus ditanggung dalam kegiatan ekonominya
3. Kepuasan wajib pajak cenderung rendah karena kurangnya kualitas pelayanan yang diberikan sehingga pajak kendaraan bermotor untuk membayar pajak menjadi berkurang.

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas serta agar penelitian tidak meluas, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan agar dapat diperoleh hasil yang diharapkan. Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Sesuai dengan judul yang diajukan, penelitian ini hanya berkaitan dengan pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah UPT Samsat.
2. Pengamatan dan penelitian terbatas pada UPT Samsat Kota Medan Utara.

1.4. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan

1. Apakah pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada UPT Samsat Kota Medan Utara?.
2. Apakah pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah pada UPT Samsat Kota Medan Utara?
3. Apakah pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan peningkatan pendapatan asli daerah pada UPT Samsat Kota Medan Utara?

1.5. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak pada UPT Samsat Kota Medan Utara.

2. Untuk mengetahui pengaruh pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan pendapatan asli daerah pada UPT Samsat Kota Medan Utara.
3. Untuk mengetahui pengaruh pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak dan peningkatan pendapatan asli daerah pada UPT Samsat Kota Medan Utara.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai bahan referensi yang tepat menjadi bahan perbandingan dalam melakukan penelitian di masa mendatang, khususnya peneliti yang berkaitan dengan judul mengenai pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada UPT Samsat Kota Medan Utara.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian bagi perusahaan adalah sebagai bahan masukan pada perusahaan mengenai pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada UPT Samsat Kota Medan Utara.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teoritis

2.1.1. Pengertian Pajak

Untuk membiayai semua kepentingan negara yang nantinya akan menjadi kepentingan umum juga, dibutuhkan suatu peran serta yang cukup aktif dari masyarakat untuk memberikan iuran kepada negara dalam bentuk pajak. Pajak ini nantinya akan digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2011:1) yaitu: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Sedangkan menurut Zain (2014:10), pajak ialah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak yang membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat

prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Adriani (2013:2) menjelaskan bahwa: “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Dalam Djajadiningrat (2012:48), Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Menurut Undang – undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketrntuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemungut pajak dan pemotong pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

2.1.2. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Menurut Widodo (2010:78) bahwa kepatuhan pajak dipelajari dengan melihat bagaimana seorang individu membuat keputusan antara

pilihan melakukan kewajibannya dalam melaksanakan pajak atau justru melakukan penghindaran pajak. Hal ini mencerminkan suatu hubungan antara individu sebagai wajib pajak dengan negaranya. Hubungan ini akan mendorong wacana tentang pentingnya norma dasar dan moral. Dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ketahun masih menunjukkan presentase yang tidak mengalami peningkatan. Hal ini didasarkan jika kita melihat perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak yang terdaftar. Sedangkan menurut Rahayu (2016:4) mengungkapkan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Menurut Kamus umum Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan adalah “Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran dalam perpajakan, kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh, serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, Wajib Pajak patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. (Ngadiman dan Huslin, 2015:2).

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi. Yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Rahayu (2016:138) menjelaskan bahwa : “Kepatuhan

Wajib Pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

- 1) Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- 2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
- 3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
- 4) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya”.

Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 menjelaskan bahwa: “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.” Sedangkan menurut Widodo (2010:81) bahwa kepatuhan pajak dipelajari dengan melihat bagaimana seorang individu membuat keputusan antara pilihan melakukan kewajibannya dalam melaksanakan pajak atau justru melakukan penghindaran pajak. Hal ini mencerminkan suatu hubungan antara individu sebagai wajibpajak dengan negaranya. Hubungan ini akan mendorong wacana tentang pentingnya norma dasar dan moral. Dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ketahun masih menunjukkan presentase yang tidak mengalami peningkatan. Hal ini didasarkan jika kita melihat perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak yang terdaftar.

Menurut Nasucha dalam Rahayu (2016:138) menjelaskan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari: “Kepatuhan Wajib Pajak

dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan”.

Rahayu (2016:138), istilah kepatuhan adalah: “Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran aturan dalam perpajakan. Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, dan patuh, yang dilakukan oleh wajib pajak dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku”. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang sadar akan pajak, paham atas hak dan kewajiban perpajakannya, dan diharapkan peduli pajak yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar serta tepat waktu dalam melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT).

2.1.3. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Tarjo dan Sawarjuwono (2010:7), suatu iklim kepatuhan Wajib Pajak adalah:

- a. Wajib Pajak paham dan berusaha memahami Undang-undang Perpajakan.
- b. Mengisi formulir pajak dengan benar.
- c. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar, dan membayar pajak tepat pada waktunya.

Jadi, kepatuhan dalam konteks perpajakan adalah suatu ketaatan untuk

melakukan ketentuan-ketentuan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan oleh Wajib Pajak. Menurut Tene dkk (2017:444), variabel ini diukur dengan menggunakan kuesioner dengan indikator sebagai berikut:

- a. Menyampaikan laporan pajak penghasilan dengan benar dan tepat waktu
- b. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
- c. Melakukan pelaporan SPT ke kantor pajak tepat waktu
- d. Melakukan pembayaran pajak sesuai dengan besaran pajak yang terutang dan tepat waktu.

2.1.4. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ikhsan dkk (2017:212) menyatakan, pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota terdiri dari:

1. Pajak Daerah.
2. Retribusi Daerah.
3. Bagian Laba BUMD dan Investasi lainnya.
4. Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya. Menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber penerimaan daerah yang dapat menjamin keberlangsungan pembangunan di daerah dapat diwujudkan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Definisi Pendapatan Asli Daerah menurut Halim (2014) yaitu: “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”.

Definisi Pendapatan Asli Daerah menurut Ardhani (2011:17) yaitu: “Pendapatan Asli Daerah adalah sumber yang dapat membiayai atau sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam menciptakan pembangunan daerah. Maka dari itu pemerintah pusat mengharapkan agar pemerintah daerah bisa mengembangkan dan meningkatkan hasil dari PAD dengan maksimal untuk membiayai segala pembangunan atau infrastruktur, sarana prasarana daerah pada APBD. Semakin baik PAD suatu daerah maka semakin besar pula Alokasi Belanja Modalnya”.

2.1.5. Indikator Pendapatan Asli Daerah

Adapun indikator pendapatan asli daerah menurut ketentuan (Purnomo, 2012) adalah sebagai berikut:

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Pasal 6) bahwa Sumber Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah Sendiri yang sah :
 - a. Hasil Pajak Daerah (HPD)
 - b. Retribusi Daerah (RD)
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan/ Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah (PLPD)
 - d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (LPS)
2. Pendapatan berasal dari pemberian Pemerintah, yang terdiri dari :
 - a. Sumbangan dari pemerintah
 - b. Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundangan
 - c. Pendapatan lain-lain yang sah

2.1.6. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Berdasarkan Pasal 3 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 3:

1. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
2. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).
3. Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Kereta api;
 - b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah;
 - d. Objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Berdasarkan Pasal 4 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

1. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.

2. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.
3. Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.

2.1.7. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif pajak kendaraan bermotor berdasarkan pasal 6 UU PDRD terdiri atas tingkat kepemilikan kendaraan bermotor adalah sebagai berikut,

1. Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai :
 - a. Kepemilikan pertama paling rendah sebesar satu persen dan paling tinggi sebesar dua persen;
 - b. Kepemilikan kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar dua persen dan paling tinggi sebesar sepuluh persen. Pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dibedakan menjadi kendaraan roda kurang dari empat dan kendaraan roda empat atau lebih.
2. Tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, social keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar nol koma lima persen dan paling tinggi sebesar satu persen.
3. Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat berat ditetapkan paling rendah sebesar nol koma satu persen dan paling tinggi sebesar nol koma dua persen.

2.1.8. Indikator Pajak Kendaraan Bermotor

1. Penetapan pajak dan ketetapan pajak

Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak, maka gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh gubernur menetapkan PKB yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD ditetapkan oleh menteri luar negeri. Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak, gubernur dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayaran Daerah (SKPDKBT), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).

2. Surat Tagihan Pajak daerah (STPD)

Gubernur dapat menerbitkan STPD jika PKB dalam tahun berjalan tidak atau kurang berjalan. Hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis atau salah hitung, dan wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

Selain ketentuan diatas, Gubernur juga dapat menerbitkan STPD apabila kewajiban pembayaran pajak terhutang dalam SKPDKB atau SKPDKBT tidak dilakukan atau tidak sepenuhnya dilakukan oleh wajib pajak. Dengan demikian, STPD juga merupakan sarana yang digunakan untuk menagih SKPDKB atau SKPDKBT yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak sampai dengan jatuh tempo pembayaran pajak.

2.2. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh para penelitian dapat dilihat seperti pada tabel berikut ini.

Tabel II.1.
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian /Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ahad dan Basry (2016)	Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Pada Kantor Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan).	Selama periode tahun 2013, 2014, dan 2015, kontribusi PKB terhadap PAD Provinsi Sulawesi Selatan mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2013 kontribusi sebesar 28,23%, sedangkan pada tahun 2014 kontribusi turun menjadi 26,69%, dan pada tahun 2015 kontribusi naik menjadi 27,74%. Sehingga penulis dapat simpulkan bahwa rata-rata kontribusi PKB terhadap PAD sebesar 27.52% atau sebesar Rp. 814.521.234.794,00.
2	Aliah dkk (2019).	Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PkB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Bbn-Kb) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Aceh	Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) relatif rendah. Secara rata-rata kontribusi PAD terhadap TPD kabupaten kota di Provinsi Aceh sebesar 4,69% pada tahun 2007. Angka ini berfluktuasi dari tahun ke tahun hingga sebesar 4,88% pada tahun 2014.
3	Panjaitan dan Simarmata (2017).	Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Pajak Daerah.	Secara parsial Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar dengan kontribusi pengaruh yang diberikan sebesar 99% sedangkan sisanya 1% merupakan pengaruh faktor lain yang tidak diteliti.


Lanjutan Tabel II.1. Penelitian Terdahulu

No	Penelitian /Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
4	Pontoh dkk (2018).	Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Sistem dan Prosedur Pemungutan. Pemerintah Sulawesi Utara dalam hal ini Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sesuai fungsi dan tugasnya untuk mengelola Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor selalu mengikuti sistem dan prosedur pemungutan yang ada dan sesuai dengan peraturan yang ada.

Sumber : Penelitian terdahulu, 2020.

2.3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yaitu kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan.



Gambar II.1. Kerangka Konseptual

Keterangan :

1. $X \rightarrow Y1$ = Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan wajib pajak pada UPT Samsat Kota Medan Utara
2. $X \rightarrow Y2$ = Pengaruh pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah pada UPT Samsat Kota Medan Utara

3. $X \rightarrow Y1, Y2$ = Pengaruh pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak dan pendapatan asli daerah pada UPT Samsat Kota Medan Utara

2.4. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka peneliti mengajukan beberapa hipotesis dalam penelitian sebagai berikut :

1. Pajak kendaraan bermotor (PKB) berpengaruh Positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di UPT Samsat Medan Utara.
2. Pajak kendaraan bermotor (PKB) berpengaruh Positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di UPT Samsat Medan Utara.
3. Pajak Kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan peningkatan pendapatan asli daerah di UPT Samsat Medan Utara.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi, Objek dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada UPT Samsat Medan Utara yang berlokasi di Jl. Putri Hijau No. 14 Medan, Sumatera Utara.

2. Objek Penelitian

Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah pajak kendaraan bermotor (X), kepatuhan wajib pajak (Y_1) dan pendapatan asli daerah (Y_2).

3. Waktu Penelitian

Penelitian ini penulis rencanakan mulai dari Agustus 2020 s/d selesai. Hal ini dapat dilihat pada tabel III.1.

Tabel III.1
Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan				
		Ags'20	Sep'20	Okt'20	Nov'20	Des'20
1	Pra Research					
2	Persiapan Proposal					
3	Seminar Proposal					
4	Penelitian Proposal					
5	Analisis Data					
6	Penyusunan Skripsi					
7	Meja Hijau					

3.2. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan metode kuantitatif, yaitu sebuah metode penelitian yang bertujuan menggambarkan fenomena atau gejala sosial secara kuantitatif atau menganalisis bagaimana fenomena-fenomena atau gejala sosial di masyarakat saling berhubungan dengan satu sama lain (Sugiyono, 2017:92).

2. Sumber Data

Sumber yang digunakan adalah sumber data primer, menurut Sugiyono (2012:308) sumber data primer adalah sumber data yang langsung diberikan kepada pengumpul data. Sumber primer adalah sumber yang dicatat langsung oleh peneliti melalui hasil kuisioner dan wawancara mengenai masalah-masalah menyangkut pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak dan pendapatan asli daerah pada UPT Samsat Medan Utara.

3.3. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian. Menurut Sugiyono (2015:135) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Berdasarkan pendapat tersebut, maka menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar pada tahun 2019 di Kantor Samsat Kota Medan Utara yang berjumlah 223.135.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2015:136) “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Dalam penelitian ini rumus yang digunakan adalah pendapat Slovin (Umar, 2016 : 78), yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

$$n = \frac{223135}{1 + 223135 (0,10)^2}$$

$n = 99,96$ dibulatkan menjadi 100 orang.

Jadi, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan *Simple Random Sampling*, Sugiyono (2012:74) menyatakan bahwa dikatakan *simple/* sederhana karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.

3.4. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Adapun tabel operasionalisasi dari keempat variabel tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel III.2.
Operasional Variabel Penelitian

Variabel Independen	Definisi	Indikator
Pajak Kendaraan Bermotor (X)	Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, air dan udara.	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan pajak dan ketetapan pajak - Surat Tagihan Pajak daerah (STPD) (UU No. 28 Tahun 2009)

Kepatuhan Wajib Pajak (Y_1)	“Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Rahayu (2010:139)	<ul style="list-style-type: none"> - Menyampaikan laporan - Menghitung - Melaporkan - Melakukan pembayaran (Tarjo dan Sawarjuwono (2010:7)).
Pendapatan Asli Daerah (Y_2)	Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil pajak daerah - Hasil retribusi daerah - Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan - Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Purnomo, 2012).

3.5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan untuk menguji variabel pada penelitian ini terdiri dari :

1. Uji Kualitas Data

Komitmen pengukuran dan pengujian suatu kuesioner atau hipotesis sangat bergantung pada kualitas data yang dipakai dalam pengujian tersebut. Data penelitian tidak akan berguna dengan baik jika instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data tidak memiliki tingkat keandalan (*reliability*) dan tingkat keabsahan (*validity*) yang tinggi. Oleh karena itu, terlebih dahulu kuesioner harus diuji keandalan dan keabsahannya.

a. Uji Validitas Data

Menurut Ghozali (2012:52) “Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh

kuesioner tersebut”. Untuk itu dapat dikemukakan bahwa validitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana instrumen pengukur maupun mengukur apa yang diukur. Ghozali (2012:54) juga mengungkapkan “Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel, dengan membandingkan nilai r hitung dari hasil output (*Corrected Item – Total Correlation*) dengan r tabel”.

Total *correlation* dengan kriteria sebagai berikut:

- Jika r hitung $>$ r tabel dan nilainya positif, maka butir pertanyaan tersebut adalah valid.
- Jika r hitung $<$ r tabel, maka butir pertanyaan tersebut adalah tidak valid”.

b. Uji Reliabilitas Data

Menurut Ghozali (2012:48) “Reliabilitas sebenarnya adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk”. Uji reliabilitas ini digunakan untuk menguji konsistensi data dalam jangka waktu tertentu, yakni untuk mengetahui sejauh mana pengukuran yang digunakan dapat dipercaya atau diandalkan. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Butir kuesioner dikatakan reliabel (layak) jika *Cronbach’s Alpha* $>$ 0,60 dan dikatakan tidak reliabel jika *Cronbach’s Alpha* $<$ 0,60.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018 : 47), “Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan dependen memiliki

distribusi normal atau tidak”. Nilai residual mengikuti distribusi normal. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Jika data (titik) menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2018 : 50), “Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen)”. Sebuah persamaan regresi dikatakan baik bila persamaan tersebut memiliki variabel independen yang saling tidak berkorelasi. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance Variance Inflation Faktor (VIF) apabila nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan VIF kurang dari 10 angka maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2018 : 52), “Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual pada suatu pengamatan ke pengamatan yang lain”. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak menjadi heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik

plot antara nilai predeksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah di prediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi-Y sesungguhnya) yang telah di-studentized.

3. Uji Regresi

Menurut Ghozali (2018 : 46), untuk mengetahui pengaruh atau hubungan variabel bebas (pajak kendaraan bermotor) dengan variabel terikat (kepatuhan wajib pajak dan pendapatan asli daerah), maka akan digunakan metode regresi dan juga menggunakan SPSS, rumusnya adalah sebagai berikut :

$$Y_1 = a + bX + e$$

$$Y_2 = bX + bY_1 + e$$

$$Y_1 = \text{Kepatuhan wajib pajak}$$

$$Y_2 = \text{Pendapatan asli daerah}$$

$$a = \text{nilai konstanta}$$

$$b = \text{koefisien regresi}$$

$$X = \text{Pajak Kendaraan Bermotor}$$

$$e = \text{Standard Error}$$

4. Uji Hipotesis

a. Uji Signifikansi Individual (Uji-t)

Menurut Ghozali (2018 : 59), uji signifikansi individual (Uji-t) dilakukan untuk menguji setiap variabel bebas apakah ada pengaruh positif atau signifikan terhadap variabel terikat (Y). Nilai uji t statistik akan

dibandingkan dengan nilai t tabel dengan tingkat kesalahan $\alpha = 5 \%$.

Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah:

Ho : Variabel-variabel bebas (Pajak Kendaraan Bermotor) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel terikat (kepatuhan wajib pajak dan pendapatan asli daerah).

Ha : Variabel-variabel bebas (Pajak Kendaraan Bermotor) mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel terikat (kepatuhan wajib pajak dan pendapatan asli daerah).

b. Uji F

Uji F statistik dilakukan untuk melihat secara bersama-sama apakah ada pengaruh positif atau signifikan dari variabel bebas yaitu pajak kendaraan bermotor (X) dan kepatuhan wajib pajak (Y_1), terhadap pendapatan asli daerah sebagai variabel terikat (Y). Nilai F statistik akan dibandingkan dengan nilai F tabel dengan tingkat kesalahan $\alpha = 5 \%$. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah :

Ho : Variabel-variabel bebas (pajak kendaraan bermotor dan kepatuhan wajib pajak) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (pendapatan asli daerah).

Ha : Variabel-variabel bebas (pajak kendaraan bermotor dan kepatuhan wajib pajak) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (pendapatan asli daerah).

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui presentase setiap variabel Independen yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dalam menjelaskan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak dan pendapatan asli daerah. Besarnya presentase masing-masing variabel Independen dapat diketahui pada bagian Koefisien determinan (Adjusted R Square). Besarnya koefisien determinan adalah 0 sampai 1 dimana angka 0 menunjukkan tidak adanya hubungan antar variabel independen dan dependen, sedangkan angka 1 menunjukkan terdapat hubungan antara variabel independen dan dependen. Menurut Ghozali (2018), semakin besar koefisien determinasi suatu persamaan regresi, maka pengaruh antara variabel independen dan dependen semakin besar.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1. Sejarah Singkat Perusahaan

Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara pada mulanya mengurus pengolahan pajak dan pendapatan daerah berada dibawah Biro Keuangan pada sekretariat Wilayah tingkat I Sumatera Utara yaitu merupakan satu bagian. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara, tentang susunan organisasi dan tata sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara maka "Biro Keuangan" ditingkatkan menjadi Direktorat Keuangan. Dengan demikian tentu bagian pajak dan pendapatan daerah berubah menjadi "Sub Direktorat Pendapatan Daerah" pada Direktorat Keuangan Daerah tersebut.

Dengan terbitnya SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara tanggal 21 Maret 1975 Nomor 137/IIGSU terhitung tanggal 1 April 1975, maka Sub Direktur Pendapatan Daerah ditingkatkan menjadi "Direktorat Pendapatan Daerah" pada tanggal 1 September 1975 keluarlah Surat Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 31243 tentang pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I dan Dinas Pendapatan Daerah II diseluruh Indonesia, maka bersama dengan itu Direktorat Pendapatan Daerah diubah statusnya menjadi "Dinas Pendapatan Daerah".

Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Sumatera Utara adalah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara

tanggal 31 Maret 1976 Nomor 143IIGSU, dengan persetujuan DPRD, pembentukan dinas ini ditetapkan dalam Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 4 tahun 1976. Dalam usahanya meningkatkan pelaksanaan tugas serta pelayanan kepada masyarakat, maka diperlukan pengembangan organisasi Dinas Pendapatan Provinsi Tingkat I Sumatera Utara. Kemudian sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 0612743S tanggal 22 November 1999 perihal sebutan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka terhitung sejak tanggal keluarnya surat ini. Sebutan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Sumatera Utara atau DIPENDASU diubah namanya menjadi "Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera 44 Utara" dan Cabang Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Dalam pengembangannya dan pemekaran untuk pelayanan yang lebih luas kepada wajib pajak. Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 060254K tahun 2002 tentang tugas, fungsi, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis UPT pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor, maka dengan dikeluarkannya Surat Keputusan bersama Tiga Menteri yaitu Menteri Pertahanan dan Keamanan Menhankam, Menteri Keuangan Menkeu dan Menteri Dalam Negeri Mendagri Nomor Kep16913MK1976 tertanggal 28 September 1976, tentang pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Baru Pendaftaran Kendaraan Bermotor yang disebut "Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap *"On Line Room Operation"*.

SAMSAT Kota Medan Utara berdiri pada Tanggal 8 oktober tahun 2008. Terdiri dari tiga instansi yang mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda tetapi menjadi satu kesatuan dalam melayani masyarakat. Instansi yang terkait dalam Kantor Bersama SAMSAT yaitu :

- a. Kepolisian Daerah Sumatera Utara yaitu SATLANTAS POLDASU
- b. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara
- c. Departemen Keuangan yaitu PT. Persero Jasa Raharja Cabang Kota Medan

Berdirinya Kantor SAMSAT adalah merupakan tindak dari Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Menhankam, Menkeu, Mendagri yang membentuk kerjasama dengan sistem baru yang disebut Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap "*On Line Ander Room Operation*" dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Sebagai usaha untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor yang berdomisili di daerah Sumatera Utara 45
- b. Meningkatkan Pendapatan Daerah Sumatera Utara melalui penerimaan dari sector Pajak Kendaraan Bermotor PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor BBN-KB
- c. Meningkatkan Asuransi Kerugian Kecelakaan Jasa Raharja Cabang Utama Medan yang merupakan aparat Departemen Keuangan Sumatera Utara
- d. Sebagai usaha menyeragamkan tindakan, ketertiban, kelancaran, dan pengadaan administrasi Kendaraan Bermotor.

4.2. Tujuan Pembentukan SAMSAT

- a. Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Sumatera Utara melalui pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), khususnya di daerah Sumatera Utara.
- b. Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Sumatera Utara melalui penerimaan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan penerimaan sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- c. Meningkatkan penerimaan Asuransi Kerugian Kecelakaan Jasa Raharja Cabang Utama Medan yang merupakan Aparat Departemen Keuangan Sumatera Utara.
- d. Sebagai usaha menyeragamkan tindakan, ketertiban, kelancaran, dan pengadaan Administrasi Kendaraan Bermotor.


4.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dapat diartikan sebagai serangkaian hubungan antara individu-individu dalam suatu kelompok. Struktur ini kemudian digambarkan dalam bagan organisasi atau diagram. Diagram ini akan memperlihatkan garis-garis besar hubungan antara fungsi-fungsi dalam organisasi, arus tanggung jawab dan wewenang. Dalam pengertian luas dapat diartikan bahwa struktur organisasi itu tergantung pada tugas-tugas yang dilaksanakan dan wewenang yang dipergunakan oleh individu-individu dari kelompok dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Kantor UPT Medan Utara menerapkan struktur lini dan staf. UPT Medan Utara dipimpin oleh seorang Kepala UPT, dibantu oleh Sub Bagian Tata

Usaha. Kepala UPT secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah. UPT Kota Medan Utara terdiri dari 5 seksi, yaitu Seksi Bagian Tata Usaha, Seksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Seksi pendapatan Lain-lain (PLL), Seksi Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah/ Air Bea Balik Nma Angkutan di Atas Air (PA3/BBNA3).

Struktur Organisasi UPT Kota Medan Utara dapat dilihat seperti dibawah ini :



Sumber : Samsat Kota Medan Utara, 2020.

Gambar IV.1. Struktur Organisasi Samsat Kota Medan Utara.

4.4. Uraian Tugas

Berdasarkan struktur organisasi yang tertera diatas, berikut ini akan diuraikan tugas dari setiap seksi di Kantor UPT Samsat Kota Medan Utara.

a. Kepala Unit Pelaksana Teknis

- 1) Melaksanakan koordinasi, kerja sama dengan pihak terkait, pembinaan pengendalian teknis dan evaluasi penggalan potensi, pemberdayaan potensi dan pemungutan Sumber Pendapatan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing- masing.
- 3) Menyempurnakan konsep standar-standar pendapatan potensi, pengadministrasian dan pengutipan dan pelaporan hasil PKB, PKDA, Pajak ABT/APU, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain.

b. Seksi Sub Bagian Tata Usaha

- 1) Menyimpan surat-surat yang berhubungan dengan bidang tugas Sub Bagian Tata Usaha dan surat-surat dari seksi lainnya yang telah selesai diproses.
- 2) Mencatat dalam pembukuan pemasukanyang telah ditentukan inventaris dan Alat Tulis Kantor (ATK).

c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor

- 1) Menghubungi penunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan surat.
- 2) Membuat laporan pembayaran penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan surat.
- 3) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Unit sesuai dengan bidangnya.

d. Seksi Pendapatan Lain-lain

- 1) Menerima laporan bulanan dari seksi yang mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan melaporkannya kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- 2) Menerima, menyalurkan dan mempertanggungjawabkan SPT dan Materai Leges jalur SAMSAT.
- 3) Menyelenggarakan koordinasi dan optimalisasi pendapatan lain-lain dan setoran laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

e. Seksi Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Umum (ABT/APU)

- 1) Melakukan pendataan potensi, penetapan dan penagihan, menerima dan memproses usul/ pengajuan keberatan dari Wajib Pajak mengenai Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Umum (ABT/APU) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBB-KB).
- 2) Membuat daftar jumlah tagihan, tunggakan dan denda pajak pengambilan dan pemanfaatan ABT/APU sesuai standar yang ditetapkan.
- 3) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang teknisnya.

f. Seksi Retribusi

- 1) Menyempurnakan dan menyusun konsep standar teknis retribusi bagi hasil pajak dan bukan pajak, pembukuan, dan pelaporannya.
- 2) Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data/bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan jenis retribusi, teknis pemungutan dan

tata administrasi retribusi, sosialisasi standar yang ditetapkan serta penetapan target retribusi.

- 3) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada kepala, sesuai dengan bidang teknisnya.

g. Seksi Pajak Angkutan Di Atas Air/Bea Balik Nama Angkutan Di Atas Air (PA3/BBNA3)

- 1) Melakukan pendataan potensi, penetapan dan penagihan, menerima dan memproses usul/ pengajuan keberatan Wajib Pajak mengenai Pajak Angkutan Di Atas Air dan Bea Balik Nama Angkutan Di Atas Air (PA3/BBNA3), sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.
- 2) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit sesuai dengan bidang tugasnya.
- 3) Memberikan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Unit sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

BAB V

ANALISIS DAN EVALUASI

5.1. Analisis Data

5.1.1. Karakteristik Responden

Dalam pembahasan ini penulis akan menguraikan secara rinci data-data angket setelah di sebar dan diisi oleh responden, untuk itu penulis akan mengolah dengan jalan mentabulasikan data dari tiap-tiap aspek pertanyaan. Penyajian data identitas responden bertujuan untuk mengenal keadaan responden yang diteliti, sehingga lebih memudahkan pemahaman permasalahan yang diperoleh dalam penelitian.

Tabel V.1.
Karakteristik Jawaban Responden

1	Berdasarkan Jenis Kelamin				
Jawaban Responden	Laki-Laki	Perempuan			Total
	42	58			100
2	Berdasarkan Usia				
Jawaban Responden	20 – 30	31-40	41-50	50 Ke atas	Total
	12	31	33	24	100
3	Berdasarkan Tingkat Pendidikan				
Jawaban Responden	SMA	DIPLOMA	S-1	S-2	Total
	19	7	46	28	100
4	Responden Berdasarkan Kepatuhan Wajib Pajak				
Jawaban Responden	dibawah 1 Tahun	1 s/ d 5 Tahun	di atas 5 Tahun		Total
	48	12	40		100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa :

- a. Jawaban responden No. 1 berdasarkan berjenis kelamin perempuan sebanyak 58 orang dan laki sebanyak 42 orang.
- b. Jawaban responden No. 2 berdasarkan usia 20 - 30 tahun sebanyak 12 orang, 31 – 40 tahun sebanyak 31 orang, 41 – 50 tahun sebanyak 33 orang dan di atas 50 tahun sebanyak 24 orang.
- c. Jawaban responden No. 3 berdasarkan tingkat pendidikan SMA sebanyak 19 orang, Diploma sebanyak 7 orang, S-1 sebanyak 46 orang dan S-2 sebanyak 28 orang.
- d. Jawaban responden No. 4 berdasarkan kepatuhan dalam membayar PKB kurang dari 1 tahun sebanyak 48 orang, 1 sampai dengan 5 tahun sebanyak 12 orang dan di atas 5 tahun sebanyak 40 orang.

5.1.2. Karakteristik Jawaban Responden

1. Variabel Bebas (X) Pajak Kendaraan Bermotor

Tabel V.2.
Jawaban Responden Mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (X)

1	Wajib pajak memperoleh ketepatan informasi dalam perhitungan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor					Jumlah
Jawaban Responden	SS	S	KS	TS	STS	Total
	52	32	13	3	0	100
2	Wajib pajak mengerti sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor menggunakan Official Assessment System					Jumlah
Jawaban Responden	SS	S	KS	TS	STS	Total
	55	24	20	1	0	100

3	Pajak kendaraan bermotor bahwa melakukan kepatuhan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor adalah suatu kewajiban					Jumlah
Jawaban Responden	SS	S	KS	TS	STS	Total
	54	31	11	4	0	100
	52	34	5	9	0	100

Hasil jawaban kuisisioner yang diperoleh dari 100 responden untuk variabel Pajak Kendaraan Bermotor (X) yaitu :

- a. Pada pertanyaan pertama, sebanyak 52 responden menyatakan sangat setuju, 32 responden menyatakan setuju, 13 responden menyatakan kurang setuju, 3 responden menyatakan tidak setuju.
- b. Pada pertanyaan kedua, sebanyak 55 responden menyatakan sangat setuju, 24 responden menyatakan setuju, 20 responden menyatakan kurang setuju, 1 responden menyatakan tidak setuju.
- c. Pada pertanyaan ketiga, sebanyak 54 responden menyatakan sangat setuju, 31 responden menyatakan setuju, 11 responden menyatakan kurang setuju, 4 responden menyatakan tidak setuju.

2. Variabel Bebas (Y₁) Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel V.3.
Jawaban Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak (Y₁)

1	Pajak ditetapkan dengan Undang-Undang (UU) dan dapat dipaksakan					Jumlah
Jawaban Responden	SS	S	KS	TS	STS	Total
	39	24	24	13	0	100

2	Pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara					Jumlah
Jawaban Responden	SS	S	KS	TS	STS	Total
	36	34	22	8	0	100
3	Membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara					Jumlah
Jawaban Responden	SS	S	KS	TS	STS	Total
	30	29	28	13	0	100
4	Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan pajak dapat merugikan negara					Jumlah
Jawaban Responden	SS	S	KS	TS	STS	Total
	35	36	15	14	0	100

Hasil jawaban kuisioner yang diperoleh dari 100 responden untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y_1) yaitu :

- a. Pada pertanyaan pertama, sebanyak 39 responden menyatakan sangat setuju, 24 responden menyatakan setuju, 24 responden menyatakan kurang setuju, 13 responden menyatakan tidak setuju.
- b. Pada pertanyaan kedua, sebanyak 36 responden menyatakan sangat setuju, 34 responden menyatakan setuju, 22 responden menyatakan kurang setuju, 8 responden menyatakan tidak setuju.
- c. Pada pertanyaan ketiga, sebanyak 30 responden menyatakan sangat setuju, 29 responden menyatakan setuju, 28 responden menyatakan kurang setuju, 13 responden menyatakan tidak setuju.

- d. Pada pertanyaan keempat, sebanyak 35 responden menyatakan sangat setuju, 36 responden menyatakan setuju, 15 responden menyatakan kurang setuju, 14 responden menyatakan tidak setuju.

3. Variabel Bebas (Y_2) Pendapatan Asli Daerah

Tabel V.4.
Jawaban Responden Pendapatan Asli Daerah (Y_2)

1	Pendapatan asli daerah tergantung dari hasil pajak daerah					Jumlah
Jawaban Responden	SS	S	KS	TS	STS	Total
	55	27	7	11	0	100
2	Pendapatan asli daerah tergantung dari hasil retribusi daerah					Jumlah
Jawaban Responden	SS	S	KS	TS	STS	Total
	45	40	9	6	0	100
3	Pendapatan asli daerah tergantung dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan					Jumlah
Jawaban Responden	SS	S	KS	TS	STS	Total
	39	46	12	3	0	100
4	Pendapatan asli daerah tergantung dari hasil lain-lain pendapatan asli daerah yang sah					Jumlah
Jawaban Responden	SS	S	KS	TS	STS	Total
	45	37	9	9	0	100

Hasil jawaban kuisisioner yang diperoleh dari 100 responden untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (Y_2) yaitu :

- a. Pada pertanyaan pertama, sebanyak 55 responden menyatakan sangat setuju, 27 responden menyatakan setuju, 7 responden menyatakan kurang setuju, 11 responden menyatakan tidak setuju.

- b. Pada pertanyaan kedua, sebanyak 45 responden menyatakan sangat setuju, 40 responden menyatakan setuju, 9 responden menyatakan kurang setuju, 6 responden menyatakan tidak setuju.
- c. Pada pertanyaan ketiga, sebanyak 39 responden menyatakan sangat setuju, 46 responden menyatakan setuju, 12 responden menyatakan kurang setuju, 3 responden menyatakan tidak setuju.
- d. Pada pertanyaan keempat, sebanyak 45 responden menyatakan sangat setuju, 37 responden menyatakan setuju, 9 responden menyatakan kurang setuju, 9 responden menyatakan tidak setuju.

5.1.3. Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas Data

Uji validitas dilakukan untuk mengukur apakah data yang didapat setelah penelitian merupakan data yang valid dengan alat ukur yang digunakan (kuesioner). Pengujian validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan bantuan *software SPSS (Statistic Package and Social Science)*. Uji validitas dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka pernyataan dinyatakan valid.
- b. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka pernyataan dinyatakan tidak valid.
- c. Nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ dapat dilihat pada kolom *corrected item total correlation*.

Penyebaran kuesioner khusus dalam uji validitas dan reliabilitas diberikan kepada 100 responden.

Tabel V.5.
Hasil Uji Validitas Variabel X (Pajak Kendaraan Bermotor)

Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Validitas
Butir 1	0.540	0,195	Valid
Butir 2	0.409	0,195	Valid
Butir 3	0.510	0,195	Valid

Sumber : Data Primer Diolah, 2020.

Tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan telah valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$. Dengan demikian, kuisisioner dapat dilanjutkan pada tahap pengujian reliabilitas.

Tabel V.6.
Hasil Uji Validitas Variabel Y₁ (Kepatuhan Wajib Pajak)

Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Validitas
Butir 1	0.587	0,195	Valid
Butir 2	0.604	0,195	Valid
Butir 3	0.517	0,195	Valid
Butir 4	0.658	0,195	Valid

Sumber : Data Primer Diolah, 2020.

Tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan telah valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$. Dengan demikian, kuisisioner dapat dilanjutkan pada tahap pengujian reliabilitas.

Tabel V.7.
Hasil Uji Validitas Variabel Y₂ (Pendapatan Asli Daerah)

Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Validitas
Butir 1	0.719	0,195	Valid
Butir 2	0.883	0,195	Valid
Butir 3	0.742	0,195	Valid
Butir 4	0.844	0,195	Valid

Sumber : Data Primer Diolah, 2020.

Tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan telah valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$. Dengan demikian, kuisioner dapat dilanjutkan pada tahap pengujian reliabilitas.

2. Uji Reliabilitas Data

Butir pernyataan yang sudah dinyatakan valid dalam uji validitas akan ditentukan reliabilitasnya dengan kriteria sebagai berikut:

- 1). Jika nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,60$ maka pernyataan reliabel.
- 2). Jika nilai *Cronbach's Alpha* $< 0,60$ maka pernyataan tidak reliabel.

Tabel V.8.
Hasil Uji Reliabilitas Variabel

Variabel	Jumlah Pertanyaan	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pajak Kendaraan Bermotor (X)	3	0.673	Reliable
Kepatuhan Wajib Pajak (Y_1)	4	0.782	Reliable
Pendapatan Asli Daerah (Y_2)	4	0.909	Reliable

Sumber : Data Primer Diolah, 2020.


Pada pengujian realibilitas nilai *Cronbach's Alpha* harus lebih besar dari 0,60 maka instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai *Cronbach's Alpha* $< 0,60$ berarti bahwa instrumen tersebut reliabel.

5.1.4. Uji Regresi I

5.1.4.1. Uji Asumsi Klasik

1. Pengujian Normalitas Data

Salah satu cara untuk melihat normalitas adalah dengan melihat grafik normal plot yang membandingkan antara dua observasi dengan distribusi normal. Hasil dari output SPSS terlihat Gambar V.2.



Sumber : Data Primer Diolah, 2020.
Gambar V.1. Grafik P-P Plot

Dari gambar grafik di atas, dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal maka nilai residual telah normal.

2. Pengujian Multikolinieritas

Berikut ini disajikan cara mendeteksi Multikolinieritas dengan menganalisis matrik korelasi antar variabel independen dan perhitungan nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF).

Tabel V.9.
Hasil Uji Multikolinieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pajak Kendaraan Bermotor	1.000	1.000


a. Dependent Variable : Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data Primer Diolah, 2020.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa:

- a. Nilai VIF dari nilai pajak kendaraan bermotor lebih kecil atau dibawah 10 ($VIF < 10$), ini berarti tidak terkena multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi.
- b. Nilai Tolerance dari nilai pajak kendaraan bermotor lebih besar dari 0,1 ini berarti tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

3. Pengujian Heteroskedasdisitas



Sumber : Data Primer Diolah, 2020.

Gambar V.2. Heteroskedastisitas

Berdasarkan Gambar V.3 dapat terlihat bahwa tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka berdasarkan metode grafik tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

5.1.4.2. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Dari pengolahan data dengan program SPSS diperoleh “*Coefficients*”. Dalam *coefficients* ini dapat dilihat persamaan regresi linier sederhana dan pengaruh pajak kendaraan bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel V.10.
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5,422	1,460		3,714	,000
Pajak Kendaraan Bermotor	,905	,114	,626	7,943	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber : Data Primer Diolah, 2020.

$$Y = 5,422 + 0,905 X$$

- a. $a = 5,422$ atau konstanta regresi, yang berarti jika tidak ada nilai independen variabel X (pajak kendaraan bermotor). Dalam hal ini jika X sama dengan 0 (nol) maka Kepatuhan Wajib Pajak akan bertambah sebesar 5,422 satuan.
- b. $b = 0,905$ untuk independen variabel X (pajak kendaraan bermotor) yang bertanda positif menunjukkan kenaikan pajak kendaraan bermotor sebesar 1 satuan akan menambah Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,905 satuan.

5.1.4.3. Uji Hipotesis

a. Uji t

Tabel V.11.
Hasil Uji t

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5,422	1,460		3,714	,000
Pajak Kendaraan Bermotor	,905	,114	,626	7,943	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber : Data Primer Diolah, 2020.

Nilai t-tabel dengan derajat bebas $100 - 1 = 99$ dan taraf nyata 5% adalah 1,984. Nilai t hitung untuk X ($7,973 > 1,984$) dan Sig ($0,000 < 0,05$), maka pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

b. Uji Determinasi

Berapa besar pengaruh pajak kendaraan bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di UPT Samsat Kota Medan Utara dapat dilihat pada tabel “Model Summary” yang diperoleh dari pengolahan data dengan program SPSS sebagai berikut :

Tabel V.12.
Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,626 ^a	,392	,385	2,18030

a. Predictors: (Constant), Pajak Kendaraan Bermotor
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber : Data Primer Diolah, 2020.


Dari tabel diatas, diperoleh R Square adalah 0,392. Hal ini berarti 39,2% Kepatuhan Wajib Pajak (Y_1) dipengaruhi oleh X (pajak kendaraan bermotor) dan sisanya sebesar 60,8% ditentukan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

5.1.5. Uji Regresi II

5.1.5.1. Uji Asumsi Klasik

1. Pengujian Normalitas Data

Salah satu cara untuk melihat normalitas adalah dengan melihat grafik normal plot yang membandingkan antara dua observasi dengan distribusi normal. Hasil dari output SPSS terlihat Gambar V.2.



Sumber : Data Primer Diolah, 2020.

Gambar V.2. Grafik P-P Plot

Dari gambar grafik di atas, dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal maka nilai residual telah normal.

2. Pengujian Multikolinieritas

Berikut ini disajikan cara mendeteksi multikolinieritas dengan menganalisis matrik korelasi antar variabel independen dan perhitungan nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF).

Tabel V.13.
Hasil Uji Multikolinieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pajak Kendaraan Bermotor	.608	1.644
2	Kepatuhan Wajib Pajak	.608	1.644


a. Dependent Variable : Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Data Primer Diolah, 2020.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa:

- a. Nilai VIF dari nilai pajak kendaraan bermotor lebih kecil atau dibawah 10 ($VIF < 10$), ini berarti tidak terkena multikolinieritas antara variabel independen dalam model regresi.
- b. Nilai Tolerance dari nilai pajak kendaraan bermotor lebih besar dari 0,1 ini berarti tidak terdapat multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

3. Pengujian Heteroskedasdisitas



Sumber : Data Primer Diolah, 2020.

Gambar V.3. Heteroskedastisitas

Berdasarkan Gambar V.3 dapat terlihat bahwa tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka berdasarkan metode grafik tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

5.1.5.2. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Dari pengolahan data dengan program SPSS diperoleh “*Coefficients*”. Dalam *coefficients* ini dapat dilihat persamaan regresi dan pengaruh pajak kendaraan bermotor dan kepatuhan wajib pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Tabel V.14.
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1,133	2,522		-,449	,654
Pajak Kendaraan Bermotor	,825	,236	,377	3,491	,001
Kepatuhan Wajib Pajak	,361	,163	,238	2,207	,030

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Data Primer Diolah, 2020.

$$Y_2 = -1,133 + 0,825X + 0,361Y_1$$

- a. $a = -1,133$ atau konstanta regresi, yang berarti jika tidak ada nilai independen variabel X (pajak kendaraan bermotor) dan variabel Y (kepatuhan wajib pajak). Dalam hal ini jika X dan Y_1 sama dengan 0 (nol) maka Pendapatan Asli Daerah akan berkurang sebesar 1,133 satuan.
- b. $b_1 = 0,825$ untuk independen variabel X (pajak kendaraan bermotor) yang bertanda positif menunjukkan kenaikan pajak kendaraan bermotor sebesar 1 satuan akan menambah Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,825 satuan.
- c. $b_1 = 0,361$ untuk independen variabel Y_1 (kepatuhan wajib pajak) yang bertanda positif menunjukkan kenaikan pajak kendaraan bermotor sebesar 1 satuan akan menambah Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,361 satuan.

5.1.5.3. Uji Hipotesis

1. Uji t

Tabel V.15.
Hasil Uji t

Coefficients^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1,133	2,522		-,449	,654
Pajak Kendaraan Bermotor	,825	,236	,377	3,491	,001
Kepatuhan Wajib Pajak	,361	,163	,238	2,207	,030

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah
Sumber : Data Primer Diolah, 2020.

Nilai t-tabel dengan derajat bebas $100 - 2 = 98$ dan taraf nyata 5% adalah 1,984. Nilai t hitung untuk X ($3,491 > 1,984$) dan Sig ($0,001 < 0,05$), maka pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Nilai t hitung untuk Y_1 ($2,207 > 1,984$) dan Sig ($0,030 < 0,05$), maka kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Uji F

Dalam pengolahan data dengan program SPSS di peroleh “Anova”. Dalam Anova ini dapat dilihat pengaruh pajak kendaraan bermotor dan kepatuhan wajib pajak terhadap pendapatan asli daerah pada UPT Samsat Kota Medan Utara. Adapun tabel “Anova” yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel V.16.
Hasil Uji F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	545,908	2	272,954	21,949	,000 ^a
	Residual	1206,282	97	12,436		
	Total	1752,190	99			

a. Predictors: (Constant), Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Data Primer Diolah, 2020.

Pada Tabel V.17 dari hasil pengujian F diperoleh nilai koefisien $F_{hitung} = 21,949$ pada Sig. 0,000. Nilai F_{hitung} kemudian dikonsultasikan dengan F tabel: df1 (2) dan df2 (99) dengan taraf kesalahan 5% maka F tabel sebesar 3,09.. Dari hasil uji F di atas dapat disimpulkan bahwa pajak kendaraan bermotor dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada UPT Samsat Kota Medan Utara karena nilai koefisien $F_{hitung} > F_{tabel}$, $21,949 > 3,09$ pada Sig. $0,000 < 0,05$.

3. Uji Determinasi

Berapa besar pengaruh pajak kendaraan bermotor dan kepatuhan wajib pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah pada UPT Samsat Kota Medan Utara dapat dilihat pada tabel “Model Summary” yang diperoleh dari pengolahan data dengan program SPSS sebagai berikut :

Tabel V.17.
Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,558 ^a	,312	,297	3,52646

a. Predictors: (Constant), Pajak Kendaraan Bermotor

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Data Primer Diolah, 2020.

Dari tabel diatas, diperoleh R Square adalah 0,312. Hal ini berarti 31,2% Pendapatan Asli Daerah (Y_2) dipengaruhi oleh X (pajak kendaraan bermotor) dan Y_1 (kepatuhan wajib pajak) serta sisanya sebesar 68,8% ditentukan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

5.2. Evaluasi Data

5.2.1. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil pengujian diperoleh hasil bahwa pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UPT Samsat Kota Medan Utara. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang kompeten, dimana dapat memberikan sumbangsih yang tinggi kepada daerah. Ditambah semakin meningkatnya volume kendaraan bermotor khususnya yang ada di kota Medan. Pada perkembangan kendaraan bermotor yang setiap tahunnya selalu bertambah, tentunya dapat dimanfaatkan oleh unit pelaksana teknis (UPT) untuk melakukan pemungutan pajak kepada pemilik kendaraan bermotor tersebut demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah.

Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahad dan Basry (2016) yang menyatakan pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

5.2.2. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dari hasil pengujian diperoleh hasil bahwa pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada UPT Samsat Kota Medan Utara. Semakin pesatnya perkembangan zaman membuat seluruh lapisan masyarakat menjadi semakin terpacu untuk dapat memenuhi segala kebutuhannya. Salah satunya yaitu kebutuhan akan alat transportasi. Alat transportasi, seperti kendaraan bermotor tidak lagi menjadi barang mewah bagi masyarakat, melainkan telah menjadi salah satu kebutuhan pokok mereka dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Oleh sebab itu, tingkat daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor untuk memenuhi kebutuhan alat transportasi mereka pun menjadi semakin meningkat. Perkembangan jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat ini, menyebabkan jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pun semakin meningkat setiap tahunnya.

Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aliah dkk (2019) yang menyatakan pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

5.2.3. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Pendapatan Asli Daerah

Dari hasil pengujian diperoleh hasil bahwa pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pendapatan asli daerah pada UPT Samsat Kota Medan Utara. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan akan berdampak pada peningkatan kepuasan wajib pajak kendaraan bermotor sehingga diharapkan berdampak pada kepatuhan dan pajak

kendaraan bermotor dalam membayar atau melunasi pajak kendaraan bermotornya. Pelayanan juga sering dijadikan tolak ukur keberhasilan suatu organisasi atau instansi pemerintah untuk memenuhi keinginan masyarakat sehingga pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah harus berusaha memperbaiki kualitas pelayanan agar harapan masyarakat dapat terpenuhi. Berdasarkan fenomena saat ini, kepuasan wajib pajak cenderung rendah karena kurangnya kualitas pelayanan yang diberikan sehingga pajak kendaraan bermotor untuk membayar pajak berkurang pula. Ditambah fakta di lapangan dimana wajib pajak banyak yang sampai menunggu berjam-jam agar dapat membayar pajaknya.

Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahad dan Basry (2016), Aliah dkk (2019) yang menyatakan pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan pendapatan asli daerah.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UPT Samsat Kota Medan Utara.
2. Pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada UPT Samsat Kota Medan Utara.
3. Pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Pendapatan Asli Daerah pada UPT Samsat Kota Medan Utara.

6.2. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah :

1. Pemerintah diharapkan dapat memberikan peraturan yang efektif dalam pemungutan pajak.
2. Saran yang dapat diberikan berdasarkan simpulan adalah Kantor SAMSAT diharapkan mampu bersikap ramah dalam memberikan pelayanan, bimbingan dan penyuluhan serta memberikan penjelasan tentang perubahan peraturan perpajakan kepada para wajib pajak, meningkatkan penegakkan sanksi pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku agar wajib pajak lebih patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

3. Sebagai wakil dari pemerintah, instansi pajak seharusnya dapat bekerja dengan lebih baik dengan mengutamakan kepentingan wajib pajak, sehingga kasus-kasus yang sudah terjadi tidak akan terulang, dan Wajib Pajak tidak keberatan untuk membayar pajaknya. Serta penerimaan atas pajak akan meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, P. D. (2013). *Pengantar Ilmu Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ahad, Ahmad Akhyar Abdul dan Basry, Hasan. (2016). Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Pada Kantor Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan).
- Aliah, Nurul., Hamzah, Abu Bakar dan Nasir, Muhammad. (2019). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Bbn-Kb) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*. Volume 6 Nomor 1, Mei 2019. E-ISSN. 2549-8355
- Djajadiningrat. (2012). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Ghozali, I (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Ghozali, Imam. (2018). *Ekonometrika Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunadi. (2012). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media. Indonesia.
- Ikhsan, M, Santosa dan Harmanti. (25017). *Administrasi Keuangan Publik*, Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi.
- Ngadiman dan Huslin, D. (2015). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). *Jurnal Akuntansi*. Volume XIX, No. 02, Mei 2015: 225-241.
- Panjaitan, Nora Januarti dan Simarmata, Hengki Mangiring Parulian. (2017). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Pajak Daerah. *Jurnal EK & BI*. Politeknik Bisnis Indonesia.
- Pontoh, Irene F., Ilat, Ventje dan Warongan, Jessy.D.L. (2018). Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Program Magister Akuntansi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi.

- Rahayu, Siti Kurnia (2016). *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Siahaan, P. Marihot. (2014). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifudin, Ahmad. (2016). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying)*. Skripsi (S1), Fakultas Ekonomi Unpas Bandung.
- Tarjo dan Sawarjuwono, Tjiptohadi. (2010). *Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- Tene, Johannes Herbert. Sondakh, Jullie J. dan Warongan, Jessy D.L.. (2017). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Manado)*. *Jurnal EMBA*. Vol.5 No.2 Juni 2017, Hal. 443 - 453 ISSN 2303-1174.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
- Widodo W. (2010) *Analisis Kebutuhan Pegawai*. Penerbit Gunung Agung. Jakarta.
- Zain, M. (2014). *Manajemen Perpajakan. Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.

LAMPIRAN**KUESIONER PENELITIAN****UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI**

Perihal : Permohonan Bantuan Pengisian Kuesioner
Lampiran : Kuesioner Penelitian

Kepada, Bapak/Ibu/Sdr/i
Di
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan tugas akhir program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara, peneliti bermaksud untuk menyusun skripsi dengan judul **“Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah UPT Samsat (Studi Kasus Samsat Kota Medan Utara)”**.

Sehubungan dengan hal tersebut, saya mohon Bapak/Ibu/Sdr/I bersedia meluangkan waktu dan berkesan untuk mengisi kuesioner penelitian ini sesuai dengan persepsi Bapak/Ibu/Sdr/i. Tidak ada jawaban benar atau salah. Jawaban dari kuesioner yang telah Bapak/Ibu/Sdr/i berikan hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah.

Atas kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu/Sdr/I mengisi kuesioner penelitian ini, saya ucapkan terima kasih.

Medan, Oktober 2020

Kristiani Gulo

KUESIONER PENELITIAN

PENGARUH PAJAK KENDARARAN BERMOTOR TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH UPT SAMSAT (STUDI KASUS SAMSAT KOTA MEDAN UTARA)

Untuk Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

No. Responden : (diisi oleh peneliti)

I. Identitas Responden

1. Jenis Kelamin : Laki-Laki Perempuan
2. Umur : Tahun
3. Pendidikan Terakhir : SMA Diploma
 Sarjana Magister Lainnya
4. Lama membayar pajak kendaraan bermotor : tahun

II. Rincian Pernyataan

Petunjuk Pengisian:

Semua pernyataan dibawah ini merupakan tanggapan Bapak/Ibu/Sdr/i terhadap Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dari setiap jawaban yang sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Sdr/i, mohon untuk diberikan tanda centang (✓) dengan keterangan berikut:

Uraian	SS (Sangat Setuju)	S (Setuju)	KS (Kurang Setuju)	TS (Tidak Setuju)	STS (Sangat Tidak Setuju)
Skor	5	4	3	2	1

Angket Pajak Kendaraan Bermotor (X)

No	Pernyataan	5 SS	4 S	3 N	2 TS	1 STS
1.	Wajib pajak memperoleh ketepatan informasi dalam perhitungan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor					
2.	Wajib pajak mengerti sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor menggunakan Official Assessment System					
3.	Pajak kendaraan bermotor bahwa melakukan kepatuhan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor adalah suatu kewajiban					

Angket Kepatuhan Wajib Pajak (Y₁)

No	Pernyataan	5 SS	4 S	3 N	2 TS	1 STS
1.	Pajak ditetapkan dengan Undang-Undang (UU) dan dapat dipaksakan					
2.	Pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara					
3.	Membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara					
4.	Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan pajak dapat merugikan negara					

Angket Pendapatan Asli Daerah (Y₂)

No	Pernyataan	5 SS	4 S	3 N	2 TS	1 STS
1.	Pendapatan asli daerah tergantung dari hasil pajak daerah					
2.	Pendapatan asli daerah tergantung dari hasil retribusi daerah					
3.	Pendapatan asli daerah tergantung dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan					
4.	Pendapatan asli daerah tergantung dari hasil lain-lain pendapatan asli daerah yang sah					

Lampiran Hasil Jawaban Kuisisioner

No	Jawaban Responden			X
	1	2	3	
1	5	4	4	13
2	4	4	4	12
3	5	4	5	14
4	5	5	4	14
5	4	5	5	14
6	5	4	5	14
7	5	5	4	14
8	5	5	4	14
9	5	3	5	13
10	4	5	5	14
11	5	4	5	14
12	3	5	4	12
13	5	3	5	13
14	3	3	3	9
15	4	4	5	13
16	5	4	4	13
17	4	5	4	13
18	5	4	5	14
19	4	5	4	13
20	3	2	2	7
21	5	5	4	14
22	4	5	5	14
23	5	4	5	14
24	3	2	3	8
25	2	3	2	7
26	4	5	5	14
27	5	4	4	13
28	4	4	5	13
29	5	4	5	14
30	4	5	4	13
31	4	5	5	14
32	4	4	4	12
33	4	5	5	14
34	5	4	4	13
35	5	5	4	14

No	Jawaban Responden				Y ₁
	1	2	3	4	
1	5	4	5	4	18
2	4	3	4	4	15
3	4	4	4	4	16
4	5	4	4	5	18
5	5	4	4	5	18
6	4	5	5	5	19
7	4	4	3	5	16
8	5	4	5	5	19
9	4	5	5	4	18
10	4	5	4	4	17
11	5	5	4	5	19
12	5	4	4	5	18
13	5	5	4	4	18
14	4	4	4	4	16
15	5	4	5	5	19
16	4	5	4	5	18
17	5	5	5	4	19
18	4	4	4	5	17
19	5	4	4	5	18
20	2	3	3	2	10
21	5	4	5	4	18
22	5	5	5	5	20
23	4	5	5	4	18
24	2	3	3	2	10
25	2	3	2	2	9
26	5	5	5	5	20
27	5	5	3	5	18
28	5	5	5	4	19
29	5	5	4	5	19
30	4	5	4	2	15
31	5	5	3	5	18
32	4	5	4	5	18
33	5	4	4	5	18
34	5	5	4	5	19
35	5	5	4	4	18

No	Jawaban Responden				Y ₂
	1	2	3	4	
1	3	3	3	3	12
2	2	3	3	2	10
3	3	2	2	3	10
4	5	5	4	5	19
5	5	5	5	5	20
6	5	5	4	5	19
7	5	4	4	4	17
8	5	4	5	4	18
9	4	5	4	5	18
10	4	4	4	5	17
11	4	4	5	4	17
12	2	4	4	4	14
13	5	4	5	4	18
14	3	2	3	2	10
15	2	3	3	2	10
16	4	2	2	3	11
17	2	2	2	3	9
18	5	4	4	5	18
19	3	4	5	4	16
20	2	3	3	2	10
21	4	5	4	4	17
22	2	3	3	4	12
23	4	4	5	4	17
24	5	5	5	4	19
25	3	2	3	3	11
26	5	4	4	5	18
27	2	5	5	3	15
28	3	3	2	4	12
29	5	4	4	5	18
30	2	3	5	2	12
31	5	4	3	4	16
32	5	4	3	5	17
33	5	5	5	3	18
34	2	2	2	2	8
35	4	5	5	5	19

36	2	3	2	7
37	4	4	5	13
38	4	5	5	14
39	2	3	3	8
40	3	5	5	13
41	5	5	4	14
42	4	4	4	12
43	2	3	3	8
44	3	3	3	9
45	5	4	5	14
46	4	5	4	13
47	4	5	5	14
48	3	3	3	9
49	5	5	4	14
50	3	3	3	9
51	4	3	4	11
52	5	4	5	14
53	5	4	5	14
54	5	3	5	13
55	5	5	4	14
56	5	5	4	14
57	4	3	4	11
58	4	4	4	12
59	4	4	2	10
60	4	4	4	12
61	5	5	4	14
62	4	5	5	14
63	5	4	5	14
64	5	5	4	14
65	4	5	5	14
66	4	5	5	14
67	5	4	4	13
68	4	3	4	11
69	5	4	5	14
70	4	5	4	13
71	4	5	3	12
72	4	4	4	12
73	4	5	5	14
74	3	5	4	12

36	3	2	3	2	10
37	4	4	5	5	18
38	5	5	5	4	19
39	2	4	5	4	15
40	4	5	4	4	17
41	5	4	4	4	17
42	5	4	4	5	18
43	2	5	4	5	16
44	4	4	5	4	17
45	5	5	5	4	19
46	4	5	5	5	19
47	5	4	5	5	19
48	2	4	4	3	13
49	5	5	4	4	18
50	2	3	3	4	12
51	3	4	5	4	16
52	5	4	5	5	19
53	2	3	5	3	13
54	5	4	5	4	18
55	5	4	4	4	17
56	5	5	5	5	20
57	5	3	3	4	15
58	4	4	5	4	17
59	2	4	4	3	13
60	3	5	4	3	15
61	5	4	5	4	18
62	5	5	5	5	20
63	4	5	5	4	18
64	5	5	4	5	19
65	5	2	4	2	13
66	5	5	5	5	20
67	5	5	3	2	15
68	2	2	2	3	9
69	5	5	4	5	19
70	4	5	4	4	17
71	5	5	4	5	19
72	4	5	4	5	18
73	5	4	4	5	18
74	3	4	4	3	14

36	2	4	5	5	16
37	5	4	4	4	17
38	5	5	5	5	20
39	4	4	3	4	15
40	4	5	5	4	18
41	5	5	5	5	20
42	5	4	5	5	19
43	2	2	2	2	8
44	2	2	2	2	8
45	2	5	5	5	17
46	5	5	5	4	19
47	5	5	4	5	19
48	2	2	2	2	8
49	4	5	5	5	19
50	2	2	2	2	8
51	2	4	3	2	11
52	5	5	5	5	20
53	4	5	5	5	19
54	5	4	2	5	16
55	5	4	4	5	18
56	4	4	5	4	17
57	5	3	3	4	15
58	5	5	3	4	17
59	2	2	2	2	8
60	2	2	2	2	8
61	5	4	4	5	18
62	5	5	5	5	20
63	5	5	5	5	20
64	5	5	5	5	20
65	3	4	3	4	14
66	5	5	5	5	20
67	2	2	2	2	8
68	2	2	2	2	8
69	5	4	4	5	18
70	2	3	4	2	11
71	5	5	5	5	20
72	4	2	3	2	11
73	5	5	5	5	20
74	2	2	2	2	8

75	5	5	4	14
76	5	4	5	14
77	5	5	4	14
78	5	4	5	14
79	4	5	5	14
80	3	5	5	13
81	5	5	4	14
82	4	4	4	12
83	4	3	5	12
84	3	3	5	11
85	5	5	4	14
86	4	5	4	13
87	5	4	5	14
88	4	5	5	14
89	5	4	5	14
90	5	5	3	13
91	4	3	4	11
92	5	4	5	14
93	5	5	4	14
94	2	3	2	7
95	5	4	5	14
96	5	5	4	14
97	4	3	4	11
98	4	4	4	12
99	4	4	5	13
100	5	4	5	14

75	5	3	4	4	16
76	3	2	3	2	10
77	4	4	5	5	18
78	5	5	5	4	19
79	4	4	5	4	17
80	4	5	4	4	17
81	5	4	4	5	18
82	5	4	4	5	18
83	5	5	4	5	19
84	4	4	5	4	17
85	5	5	5	4	19
86	4	5	5	5	19
87	5	4	5	5	19
88	5	4	4	3	16
89	5	5	4	4	18
90	4	5	5	4	18
91	3	2	3	2	10
92	5	4	5	5	19
93	2	3	2	3	10
94	3	2	3	3	11
95	5	4	4	4	17
96	5	5	5	5	20
97	5	5	4	5	19
98	4	4	5	5	18
99	5	4	4	5	18
100	5	5	4	5	19

75	4	5	5	5	19
76	2	4	5	5	16
77	5	4	4	4	17
78	4	5	5	5	19
79	4	4	3	4	15
80	5	5	5	5	20
81	5	4	4	5	18
82	5	4	3	4	16
83	5	4	5	4	18
84	2	2	2	2	8
85	5	5	5	5	20
86	5	5	5	4	19
87	5	5	4	5	19
88	4	5	5	5	19
89	4	5	5	5	19
90	5	5	4	4	18
91	2	2	2	2	8
92	5	5	4	4	18
93	3	3	2	2	10
94	2	2	2	2	8
95	5	4	4	5	18
96	2	2	2	2	8
97	5	5	3	4	17
98	4	5	4	5	18
99	5	5	5	4	19
100	5	5	4	5	19

Uji Kualitas Data**Uji Validitas Data****Pajak Kendaraan Bermotor**

Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Validitas
Butir 1	0.540	0,195	Valid
Butir 2	0.409	0,195	Valid
Butir 3	0.510	0,195	Valid

Kepatuhan Wajib Pajak

Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Validitas
Butir 1	0.587	0,195	Valid
Butir 2	0.604	0,195	Valid
Butir 3	0.517	0,195	Valid
Butir 4	0.658	0,195	Valid

Pendapatan Asli Daerah

Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Validitas
Butir 1	0.719	0,195	Valid
Butir 2	0.883	0,195	Valid
Butir 3	0.742	0,195	Valid
Butir 4	0.844	0,195	Valid


Uji Reliabilitas Data

Variabel	Jumlah Pertanyaan	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pajak Kendaraan Bermotor (X)	3	0.673	Reliable
Kepatuhan Wajib Pajak (Y_1)	4	0.782	Reliable
Pendapatan Asli Daerah (Y_2)	4	0.909	Reliable

Uji Regresi I

Uji Asumsi Klasik

Pengujian Normalitas Data




Pengujian Multikolinieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pajak Kendaraan Bermotor	1.000	1.000

a. Dependent Variable : Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian Heteroskedasdisitas



Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5,422	1,460		3,714	,000
Pajak Kendaraan Bermotor	,905	,114	,626	7,943	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Uji Hipotesis

Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5,422	1,460		3,714	,000
Pajak Kendaraan Bermotor	,905	,114	,626	7,943	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Uji Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,626 ^a	,392	,385	2,18030


a. Predictors: (Constant), Pajak Kendaraan Bermotor

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Uji Regresi II

Uji Asumsi Klasik

Pengujian Normalitas Data




Pengujian Multikolinieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pajak Kendaraan Bermotor	.608	1.644
2	Kepatuhan Wajib Pajak	.608	1.644

a. Dependent Variable : Pendapatan Asli Daerah

Pengujian Heteroskedasdisitas



Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1,133	2,522		-,449	,654
Pajak Kendaraan Bermotor	,825	,236	,377	3,491	,001
Kepatuhan Wajib Pajak	,361	,163	,238	2,207	,030

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Uji Hipotesis

Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1,133	2,522		-,449	,654
Pajak Kendaraan Bermotor	,825	,236	,377	3,491	,001
Kepatuhan Wajib Pajak	,361	,163	,238	2,207	,030

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Uji F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	545,908	2	272,954	21,949	,000 ^a
	Residual	1206,282	97	12,436		
	Total	1752,190	99			

a. Predictors: (Constant), Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Uji Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,558 ^a	,312	,297	3,52646

a. Predictors: (Constant), Pajak Kendaraan Bermotor

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah